

**PENGUNAAN SENJATA BIOLOGI BERDASARKAN
HUKUM HUMANITER INTERNASIONAL**

SKRIPSI



OLEH :

ADELIA MUQOMIMATIM MUSTIKA DEWI

NBI : 1312200312

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA
2025**

**PENGUNAAN SENJATA BIOLOGI BERDASARKAN
HUKUM HUMANITER INTERNASIONAL**

SKRIPSI



Oleh :

ADELIA MUQOMIMATIM MUSTIKA DEWI

NBI : 1312200312

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA
2025**

**PENGUNAAN SENJATA BIOLOGI BERDASARKAN
HUKUM HUMANITER INTERNASIONAL**

SKRIPSI



Oleh :

ADELIA MUQOMIMATIM MUSTIKA DEWI

NBI : 1312200312

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA

2025

HALAMAN PENGESAHAN DOSEN PEMBIMBING
PENGUNAAN SENJATA BIOLOGI BERDASARKAN HUKUM
HUMANITER INTERNASIONAL

SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas dan Memenuhi
Salah Satu Syarat Guna Mencapai Gelar Sarjana Hukum

Oleh:

ADELIA MUQOMIMATIM MUSTIKA DEWI

NBI: 1312200312

Dosen Pembimbing:

Sultoni Fikri, S.IP., S.H., M.H.

NIP/NPP: 20310210849

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA

2025

HALAMAN PENGESAHAN DOSEN PENGUJI

PENGUNAAN SENJATA BIOLOGI BERDASARKAN HUKUM HUMANITER INTERNASIONAL

Oleh:

ADELIA MUQOMIMATIM MUSTIKA DEWI

NBI: 1312200312

**Telah Dipertahankan di Depan Tim Penguji
dan Dinyatakan Lulus Skripsi Fakultas Hukum
Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
Pada Tanggal 23 Desember 2025**

TIM PENGUJI:

Ketua : Prof. Dr. Made Warka, S.H., M.Hum.

NPP : 1956102419850310

Sekretaris : Dr. Yovita Arie Mangesti, S.H., M.H.

NPP : 20310190808

Anggota : Dr. Ahmad Sholikhin Ruslie, S.H., M.H.

NPP : 20310210845

Mengetahui :

Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945

Dekan,



Dr. Yovita Arie Mangesti, S.H., M.H.

NPP : 20310190808

SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Adelia Muqomimatim Mustika Dewi

Program Studi : Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa judul artikel yang akan di muat di Jurnal Akrab Juara

"Analysis Of The Principles Of Internasional Humanitarian Law On The Use Of Biological Weapons".

Benar bebas dari plagiat, dan apabila pernyataan ini terbukti tidak benar maka saya bersedia menerima sanksi ketentuan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Surabaya, 12 Desember 2025

Yang membuat pernyataan,



Adelia Muqomimatim Mustika D

SURAT PERNYATAAN BEBAS PUBLIKASI GANDA

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Adelia Muqomimatim Mustika Dewi

Program Studi : Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa judul artikel yang akan di muat di Jurnal Akrab Juara

"Analysis Of The Principles Of Internasional Humanitarian Law On The Use Of Biological Weapons".

Benar bebas dari plagiat, dan apabila pernyataan ini terbukti tidak benar maka saya bersedia menerima sanksi ketentuan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Surabaya, 12 Desember 2025

Yang membuat pernyataan,



Adelia Muqomimatim Mustika D

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Adelia Muqomimatim Mustika Dewi

Program Studi : Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum

Menyatakan bahwa Skripsi saya yang berjudul :

“PENGUNAAN SENJATA BIOLOGI BERDASARKAN HUKUM HUMANITER INTERNASIONAL”

Adalah karya sendiri dan bukan merupakan “Duplikasi” dari karya atau tulisan orang lain. Sepanjang penulisan naskah skripsi ini, tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik pada suatu perguruan tinggi, dan tidak ada karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang dikutip secara tertulis dalam naskah skripsi ini. Dan disebutkan dalam kutipan sumber dan daftar pustaka. Apabila ternyata skripsi ini terbukti mengandung unsur plagiarisme, maka saya bersedia skripsi ini dibatalkan dan gelar akademik yang saya peroleh (sarjana) dibatalkan, serta diproses sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sejujurnya tanpa ada paksaan dari siapapun.

Surabaya, 12 Desember 2025

Yang membuat pernyataan,



Adelia Muqomimatim Mustika D



UNIVERSITAS
17 AGUSTUS 1945
SURABAYA

BADAN PERPUSTAKAAN
Jl. SEMOLOWARU 45 SURABAYA
TELP. 031 593 1800 (Ext. 311)
e-mail : perpus@untag-sby.ac.id

**LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA
ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Adelia Muqomimatim Mustika Dewi
NBI : 1312200312
Fakultas : Hukum
Program Studi : Ilmu Hukum

Dengan ini saya menyetujui untuk memberikan kepada Badan Perpustakaan Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya *Hak Bebas Royalty Non-ekslusif (Non-exclusive Royalty-Fee)* atas karya saya yang berjudul:

**“PENGGUNAAN SENJATA BIOLOGI BERDASARKAN
HUKUM HUMANITER INTERNASIONAL”**

Dengan *Hak Bebas Royalti Noneklusif (Nonexclusive Royalty-Free Right)*, Badan Perpustakaan Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya berhak menyimpan, mengalihkan media atau memformat, mengolah dalam bentuk pangkatan data (database), merawat, mempublikasikan karya ilmiah saya selama tetap tercantum nama saya sebagai penulis.

Dibuat di : Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
Pada Tanggal : 12 Desember 2025

Surabaya, 12 Desember 2025

Yang membuat pernyataan,



Adelia Muqomimatim Mustika D

HALAMAN PERSEMBAHAN

Dengan menyebut nama Allah SWT, Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, saya dengan penuh rasa syukur dan kerendahan hati mempersembahkan karya

sederhana ini kepada :

Kepada Allah SWT, sumber segala kekuatan, kelancaran, ketenangan, dan petunjuk yang senantiasa mengiringi setiap proses dalam perjalanan panjang penyusunan karya ini. Tanpa izin dan rahmat-Nya, semua ini tentu tidak mungkin terwujud.

Kepada kedua orang tua tercinta, yang dengan kasih sayang, doa, pengorbanan, serta dukungan moral maupun materi yang tak pernah terputus, telah menjadi fondasi utama dalam setiap langkah dan pencapaian yang saya raih. Semoga karya ini dapat menjadi balasan kecil atas segala cinta dan ketulusan yang telah diberikan.

Saya juga mendedikasikan karya ini kepada diri saya sendiri, yang telah bertahan melalui berbagai tantangan, belajar dari setiap kegagalan, serta terus berusaha melangkah maju dengan keberanian dan keyakinan untuk menyelesaikan apa yang telah dimulai.

Tidak lupa, kepada sahabat-sahabat terdekat yang selalu menemani dengan dukungan, tawa, nasihat, dan kebersamaan yang menumbuhkan semangat, terima kasih atas kehadiran yang membuat perjalanan ini terasa lebih ringan dan berwarna. Semoga skripsi ini menjadi wujud penghargaan saya terhadap setiap doa, perjuangan, dan kebaikan yang telah mengiringi proses akademik ini.

KATA PENGANTAR

Segala puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT yang telah melimpahkan kesehatan dan kelancaran, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Dengan penuh rasa syukur kepada Allah SWT, penulis menyadari bahwa berkat karunia dan bimbingan-Nya, proses penyusunan skripsi ini dapat diselesaikan. Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya. Penulis menyadari bahwa pencapaian ini tidak terlepas dari bantuan, dukungan, dan kontribusi berbagai pihak secara moril maupun materil. Oleh karena itu, penulis ingin menyampaikan rasa terimakasih yang sebesar – besarnya kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan dalam penyelesaian skripsi ini, khususnya kepada Bapak/Ibu yang telah berkontribusi secara langsung maupun tidak langsung :

1. Prof. Dr. Mulyanto Nugroho, M.M., C.M.A., C.P.A. selaku Rektor Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, yang telah memberikan kesempatan dan fasilitas bagi penulis untuk menempuh pendidikan di universitas ini.
2. Dr. Yovita Arie Mangesti, S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, yang telah memberikan arahan dan kebijakan akademik yang mendukung kelancaran studi penulis.
3. Dr. Tomy Michael, S.H., M.H. selaku Kepala Program Studi Sarjana Ilmu Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya.
4. Sultoni Fikri, S. IP., S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah berkenan meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan, arahan, serta tambahan ilmu dan masukan pada setiap permasalahan selama penulisan skripsi ini.
5. Dr. Yovita Arie Mangesti, S.H., M.H. selaku Dekan S1 Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya.
6. Dr. Tomy Michael, S.H., M.H. selaku Kaprodi S1 Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya.
7. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya yang telah memberikan pengetahuan yang bermanfaat selama masa perkuliahan.

8. Seluruh Tenaga Kependidikan Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya yang telah membantu kelancaran urusan administrasi selama masa perkuliahan.
9. Tim Penguji Ujian Skripsi yang telah berkenan untuk hadir melaksanakan pengujian terhadap skripsi ini.
10. Kepada orang tua penulis, Bapak Mustakim dan Ibu Ika serta saudara dan keluarga besar yang telah memberikan segala cinta, doa, kebahagiaan, kehangatan, ketulusan, serta dukungan kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini. Semoga karya ini dapat menjadi balasan kecil atas segala kegagalan yang pernah penulis alami.
11. Kepada kedua keponakan penulis, Haura dan Hafizh yang telah menjadi sumber semangat dan kebahagiaan untuk penulis agar cepat untuk menyelesaikan skripsi ini.
12. Ucapan terima kasih yang tulus juga penulis sampaikan kepada sahabat-sahabat penulis semasa "SMA" Shinta, Sasa, Widia, yang selalu memberikan cinta, dukungan, dorongan, dan kebersamaan yang tetap hangat hingga saat ini.
13. "Calon S.H" Berliana dan Felda, terima kasih atas segala bantuan, informasi akademik, semangat, dukungan, serta momen-momen canda dan tawa selama perkuliahan yang sangat berkesan. Bersama kalian, masa perkuliahan ini menjadi lebih berwarna dan penuh cerita.
14. "Gacor" Elsa dan Ricky, terima kasih atas candaan yang di berikan dan kebersamaan yang hangat, kehadiran kalian sangat berarti dalam perjalanan menyelesaikan skripsi ini.
15. Terakhir penulis menyampaikan apresiasi untuk diri saya sendiri, yang telah berusaha bertahan, terus belajar, lalu menyelesaikan apa yang telah dimulai, dan tidak menyerah meskipun menghadapi berbagai hambatan dan tekanan, sehingga skripsi ini akhirnya dapat terselesaikan tepat waktu.

ABSTRAK

Senjata biologis merupakan senjata pemusnah massal yang menggunakan mikroorganisme patogen atau toksin untuk menyebabkan penyakit dan kematian. Penggunaan senjata biologis menimbulkan ancaman serius terhadap keamanan global karena sifatnya yang tidak dapat dikendalikan, menyebar secara luas, dan menimbulkan penderitaan massal. Penelitian ini menganalisis penggunaan senjata biologi dalam perspektif Hukum Humaniter Internasional (HHI) dengan fokus pada pelanggaran prinsip-prinsip dasar HHI dan mekanisme pertanggungjawaban hukum internasional. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan konseptual. Bahan hukum yang digunakan meliputi bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan nasional dan instrumen hukum internasional, bahan hukum sekunder berupa literatur dan jurnal ilmiah, serta bahan hukum tersier. Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan dan dokumentasi, sedangkan analisis dilakukan secara kualitatif normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penggunaan senjata biologi secara fundamental melanggar prinsip-prinsip dasar HHI. Pertama, melanggar prinsip distinction karena agen biologis tidak dapat diarahkan hanya pada kombatan dan cenderung menyebar ke populasi sipil. Kedua, melanggar prinsip proportionality karena kerusakan yang ditimbulkan selalu melampaui keuntungan militer. Ketiga, melanggar prinsip unnecessary suffering dan superfluous injury karena menimbulkan penderitaan berkepanjangan. Keempat, melanggar prinsip precaution dan humanity karena penyebarannya tidak dapat diprediksi dan dikendalikan. Pelanggaran ini menjadikan senjata biologis dilarang berdasarkan Biological Weapons Convention (BWC) 1972, Protokol Jenewa 1925, dan norma kebiasaan internasional yang berlaku universal. Pertanggungjawaban hukum internasional bersifat multilapis mencakup pertanggungjawaban negara berdasarkan Articles on State Responsibility (ASR), pertanggungjawaban pidana individu melalui International Criminal Court (ICC) dengan tuduhan kejahatan perang, kejahatan terhadap kemanusiaan, atau genosida, serta pertanggungjawaban aktor non-negara melalui penuntutan pidana dan prinsip due diligence negara. Mekanisme penyelesaian sengketa mencakup jalur diplomatik, yudisial internasional, dan pidana dengan prinsip non-impunity yang menegaskan bahwa pelaku tidak boleh lolos dari pertanggungjawaban.

Kata Kunci: Senjata Biologis, Hukum Humaniter Internasional, Biological Weapons Convention, Pertanggungjawaban Negara, Kejahatan Perang

ABSTRACT

Biological weapons are weapons of mass destruction that use pathogenic microorganisms or toxins to cause disease and death. The use of biological weapons poses a serious threat to global security due to their uncontrollable nature, widespread dissemination, and ability to cause mass suffering. This research analyzes the use of biological weapons from the perspective of International Humanitarian Law (IHL), focusing on violations of fundamental IHL principles and mechanisms of international legal accountability. This research employs a normative juridical method with a conceptual approach. Legal materials include primary legal sources consisting of national legislation and international legal instruments, secondary legal sources comprising literature and scientific journals, and tertiary legal sources. Data collection techniques were conducted through literature review and documentation, while analysis was performed using qualitative normative methods. The research findings demonstrate that the use of biological weapons fundamentally violates the basic principles of IHL. First, it violates the principle of distinction because biological agents cannot be directed solely at combatants and tend to spread to civilian populations. Second, it violates the principle of proportionality because the damage caused always exceeds military advantage. Third, it violates the principles of unnecessary suffering and superfluous injury by causing prolonged suffering. Fourth, it violates the principles of precaution and humanity because their spread cannot be predicted or controlled. These violations render biological weapons prohibited under the Biological Weapons Convention (BWC) 1972, the Geneva Protocol 1925, and universally applicable customary international law. International legal accountability is multilayered, encompassing state responsibility under the Articles on State Responsibility (ASR), individual criminal responsibility through the International Criminal Court (ICC) with charges of war crimes, crimes against humanity, or genocide, and non-state actor accountability through criminal prosecution and the state's due diligence principle. Dispute settlement mechanisms include diplomatic, international judicial, and criminal channels with the principle of non-impunity affirming that perpetrators cannot escape accountability.

Keywords: *Biological Weapons, International Humanitarian Law, Biological Weapons Convention, State Responsibility, War Crimes*

DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN DOSEN PEMBIMBING	i
HALAMAN PENGESAHAN DOSEN PENGUJI.....	ii
SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI.....	iii
SURAT PERNYATAAN BEBAS PUBLIKASI GANDA	iv
SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI	v
LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS.....	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	vii
KATA PENGANTAR	viii
ABSTRAK	x
ABSTRACT	xi
DAFTAR ISI.....	xii
DAFTAR TABEL.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Rumusan Masalah.....	12
1.3 Tujuan Penelitian	12
1.4 Manfaat Penelitian.....	13
1.5 Metode Penelitian	14
1.5.1 Jenis Penelitian.....	14
1.5.2 Metode Pendekatan.....	15
1.5.3 Sumber dan Jenis Bahan Hukum.....	17
1.5.5 Teknik Kajian Bahan Hukum.....	19
1.6 Pertanggungjawaban Sistematika Penulisan.....	19
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	21
2.1 Konsep Senjata dan Perkembangannya Menjadi Senjata Biologis	21
2.2 Senjata Biologis Berdasarkan Hukum Humaniter Internasional.....	22
2.3 Prinsip-Prinsip Dasar Hukum Humaniter Internasional.....	24
2.3.1 Prinsip <i>Distinction</i> (Pembedaan)	24
2.3.2 Prinsip <i>Proportionality</i> (Proporsionalitas).....	24
2.3.3 Prinsip <i>Unnecessary suffering</i> dan <i>Superfluous injury</i>	25
2.3.4 Prinsip <i>Precaution</i> dan <i>Humanity</i>	26
BAB III PEMBAHASAN	27
3.1 Penggunaan Senjata Biologi Sebagai Pelanggaran Prinsip-Prinsip Dasar Hukum Humaniter Internasional.....	27
3.1.1 Landasan Hukum Larangan Senjata Biologi dalam HHI	27
3.1.2 Penggunaan Senjata Biologi dan Pelanggaran Prinsip <i>Distinction</i>	

(Pembedaan)	51
3.1.3 Pelanggaran terhadap Prinsip Proportionality (Proporsionalitas).....	54
3.1.4 Pelanggaran terhadap Prinsip <i>Unnecessary suffering</i> dan <i>Superfluous injury</i>	57
3.1.5 Pelanggaran terhadap Prinsip <i>Precaution</i> dan <i>Humanity</i>	60
3.2 Pertanggungjawaban Hukum Internasional atas Penggunaan Senjata Biologi	63
3.2.1 Pertanggungjawaban Negara (<i>State responsibility</i>).....	63
3.2.2 Pertanggungjawaban Komando dan Individu dalam Hukum Pidana Internasional	67
3.2.3 Pertanggungjawaban <i>Non-state actors</i>	71
3.2.4 Penyelesaian Sengketa Internasional atas Penggunaan Senjata Biologi	78
BAB IV PENUTUP	107
4.1 Simpulan.....	107
4.2 Saran	107
DAFTAR PUSTAKA	111

DAFTAR TABEL

Tabel 3 1 Ratio Legis Pelarangan Senjata Biologi.....	47
Tabel 3 2 Mekanisme Pertanggungjawaban terhadap <i>Non-state actors</i> yang Menggunakan Agen Biologis.....	75
Tabel 3 3 Mekanisme Penyelesaian Sengketa Internasional Terkait Penggunaan Senjata Biologi.....	80